



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azwan Evandari Purba Bin Zulpianta Purba;
2. Tempat lahir : Aek Paing Kabupaten Simalungun Provinsi Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 29 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Siramah RT.000 Desa Dolok Kahean  
Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun  
Provinsi Sumatra Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Azwan Evandari Purba Bin Zulpianta Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Ronny S.H. dan Sepiner Roben S.H Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang gedung gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 12 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZWAN EVANDARI PURBA Bin ZULFIANTA PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika golongan I bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZWAN EVANDARI PURBA Bin ZULFIANTA PURBA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 357684101038016 dan nomor seri 2 :357684101088011 Nomor sim card : 0822465404006;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei : 865249039069650 dan nomor seri 2 :865249039069643;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk rockface;
- 1 (satu) buah hand and bodylotion merk Citra warna kuning;
- 1 (satu) buah sabun muka warna hitam merk pond's Men;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mln



□ 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa AZWAN EVANDARI PURBA Bin ZULPIANTA PURBA pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:--

□ Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau awalnya terdakwa bersama dengan HARUN (DPO) pergi ke rumah NANO (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Tanjung Keranjang, sesampainya di rumah NANO dan bertemu dengan NANO kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada NANO untuk pembelian narkotika jenis sabu kemudian NANO menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah selesai transaksi narkotika terdakwa bersama HARUN pergi meninggalkan lokasi transaksi narkotika.

□ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 377/11139.00/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AHMAD yang menerangkan pada tanggal 02 November 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu AZWAN EVANDARI PURBA Bin ZULPIANTA PURBA dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis sabu	1 Poket	0.23 gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,06 gram sisa 0,17 gram sebagai barang bukti

□ Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

□ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 10032/ NNF/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. BERNADITA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh HARIS AKSARA SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sedotan plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa AZWAN EVANDARI PURBA Bin ZULPIANTA PURBA pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Malinau Hulu Rt 010 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mln



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

□ Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 20.15 WITA di Desa Malinau Hulu Rt 010 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya anggota Polres Malinau yakni saksi KEWIN dan saksi AMIRRUDDIN mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika disekitar desa Malinau Hulu, kemudian saksi KEWIN dan saksi AMIRRUDDIN melakukan penyelidikan dengan metode observasi dan memperoleh informasi bahwa Terdakwa AZWAN EVANDARI PURBA sedang membawa narkotika jenis sabu di desa malinau hulu kemudian saksi KEWIN dan saksi AMIRRUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung makan di Desa Malinau Hulu. Setelah itu saksi KEWIN dan saksi AMIRRUDDIN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RUSTAM JAMAL dan saksi YUDHA PRATAMA, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo warna putih dan 1 (satu) poket / bungkus narkotika jenis sabu yang diselipkan di plastik handbody lotion merk citra yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk proses lebih lanjut

□ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 377/11139.00/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AHMAD yang menerangkan pada tanggal 02 November 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu AZWAN EVANDARI PURBA Bin ZULPIANTA PURBA dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1	Diduga Narkotika jenis sabu	1 Poket	0.23 gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,06 gram sisa 0,17 gram sebagai barang bukti

□ Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 10032/ NNF/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. BERNADITA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh HARIS AKSARA SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sedotan plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,025 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa AZWAN EVANDARI PURBA Bin ZULPIANTA PURBA pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, Pasal 112, Pasal 127 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

□ Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau awalnya terdakwa bersama dengan HARUN pergi ke rumah NANO untuk membeli narkotika jenis sabu di Desa Tanjung Keranjang, sesampainya di rumah NANO dan bertemu dengan NANO kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada NANO untuk pembelian narkotika jenis sabu kemudian NANO menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah selesai transaksi narkotika terdakwa bersama HARUN pergi meninggalkan lokasi transaksi narkotika.

□ Bahwa terdakwa tidak melaporkan HARUN dan NANO kepada pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mln



□ Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.

□ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 10032/ NNF/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. BERNADITA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh HARIS AKSARA SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sedotan plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,025$  gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amiruddin Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi memberi keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah narkotika, dimana saksi bersama dengan rekan saksi Kewin sebagai Anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa karena terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

□ Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 20.15 Wita di Desa Malinau Hulu Rt 010 Kec. Malinau Kota Kab.Malinau;

□ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 20.15 Wita saksi bersama dengan saksi Kewin mendapat informasi dari masyarakat di Desa Malinau Hulu Rt 010 sering terjadi peredaran gelap Narkotika, mengetahui informasi itu Saksi bersama dengan saksi Kewin lantas melakukan penyelidikan kami mendapatkan target yakni Terdakwa dan kemudian kami pun melakukan penyelidikan terhadapnya dengan metode observasi;

□ Bahwa pada saat informasi yang kami dapatkan Terdakwa ada membawa narkotika jenis sabu dan sedang berada di Desa Malinau Hulu, kami pun langsung mencari dan mengikuti Terdakwa serta saat situasi memungkinkan, kami pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Makan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti sabu-sabu dan barang



bukti lainnya kemudian selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada kami bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

□ Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu, sedangkan barang bukti lain yaitu antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah hand and bodylotion, 1 (satu) buah sabun muka warna, 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih;

□ Bahwa benar barang bukti diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram); 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 357684101038016 dan nomor seri 2 :357684101088011 Nomor sim card : 0822465404006; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei : 865249039069650 dan nomor seri 2 :865249039069643; 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk rockface; 1 (satu) buah hand and bodylotion merk Citra warna kuning; 1 (satu) buah sabun muka warna hitam merk pond's Men; 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih;

□ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut saksi temukan didalam selipan plastik handbodylotion merk Citra warna kuning yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang digunakan Terdakwa bersama dengan barang bukti lainnya;

□ Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya kecuali 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak mengakui miliknya;

□ Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut;

□ Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dirinya mendapatkan sabu-sabu;

□ Bahwa Terdakwa masuk dalam TO (Target Operasi) dari Kepolisian Malinau karena diduga sebagai Kurir Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) bulan;

□ Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada pihak lain yaitu warga Sipil yang ikut menyaksikannya yaitu Ketua RT setempat yang bernama RUSTAM JAMAL dan warga sipil yang bernama YUDHA PRATAMA ;

□ Bahwa pada saat penangkapan tersebut tas Selempang yang didalam terdapat barang bukti sabu-sabu dan barang bukti lainnya itu berada dibadan



terdakwa dengan posisi terselempang;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa barang bukti 1 (satu) poket sabu tersebut bisa berada didalam tas Terdakwa tepatnya diselipan Handbody tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu mengapa ada 1 (satu) poket sabu tersebut didalam tasnya tersebut tepatnya diselipan Handbody itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Kewin Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah narkoba, dimana saksi bersama dengan rekan saksi Amiruddin sebagai Anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa karena terlibat dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 20.15 Wita di Desa Malinau Hulu Rt 010 Kec. Malinau Kota Kab.Malinau;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 20.15 Wita saksi bersama dengan saksi Amiruddin mendapat informasi dari masyarakat di Desa Malinau Hulu Rt 010 sering terjadi peredaran gelap Narkoba, mengetahui informasi itu Saksi bersama dengan saksi Amiruddin lantas melakukan penyelidikan kami mendapatkan target yakni Terdakwa dan kemudian kami pun melakukan penyelidikan terhadapnya dengan metode observasi;
- Bahwa pada saat informasi yang kami dapatkan Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu dan sedang berada di Desa Malinau Hulu, kami pun langsung mencari dan mengikuti Terdakwa serta saat situasi memungkinkan, kami pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Makan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti sabu-sabu dan barang bukti lainnya kemudian selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada kami bawa kekantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu, sedangkan barang bukti lain yaitu antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1



(satu) buah hand and bodylotion, 1 (satu) buah sabun muka warna, 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih;

□ Bahwa benar barang bukti diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram); 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 357684101038016 dan nomor seri 2 :357684101088011 Nomor sim card : 0822465404006; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei : 865249039069650 dan nomor seri 2 :865249039069643; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk rockface; 1 (satu) buah hand and bodylotion merk Citra warna kuning; 1 (satu) buah sabun muka warna hitam merk pond's Men; 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih;

□ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut saksi temukan didalam selipan plastik handbodylotion merk Citra warna kuning yang disimpan didalam tas selempang warna hitam yang digunakan Terdakwa bersama dengan barang bukti lainnya;

□ Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya kecuali 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak mengakui miliknya;

□ Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut;

□ Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dirinya mendapatkan sabu-sabu;

□ Bahwa Terdakwa masuk dalam TO (Target Operasi) dari Kepolisian Malinau karena diduga sebagai Kurir Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) bulan;

□ Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada pihak lain yaitu warga Sipil yang ikut menyaksikannya yaitu Ketua RT setempat yang bernama RUSTAM JAMAL dan warga sipil yang bernama YUDHA PRATAMA ;

□ Bahwa pada saat penangkapan tersebut tas Selempang yang didalam terdapat barang bukti sabu-sabu dan barang bukti lainnya itu berada dibadan terdakwa dengan posisi terselempang;

□ Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;

□ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut;

□ Bahwa pada saat penangkapan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa barang bukti 1 (satu) poket sabu tersebut bisa berada didalam tas



Terdakwa tepatnya diselipkan Handbody tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu mengapa ada 1 (satu) poket sabu tersebut didalam tasnya tersebut tepatnya diselipkan Handbody itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3.** Rustam Jamal Bin Abdul Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Polisi karena terlibat narkoba jenis sabu;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 jam 20.15 di Desa Malinau Hulu RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada saat saksi berada dirumah kemudian dipanggil oleh polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan Terdakwa, lalu pada saat saksi berada dilokasi Terdakwa sudah diamankan, kemudian polisi menggeledah badan dan tas Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi yaitu 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 357684101038016 dan nomor seri 2 :357684101088011 Nomor sim card : 0822465404006, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei : 865249039069650 dan nomor seri 2 : 865249039069643, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk rockface, 1 (satu) buah hand and bodylotion merk Citra warna kuning, 1 (satu) buah sabun muka warna hitam merk pond's Men, 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih;

Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengakui sabu tersebut miliknya;

Bahwa selain sabu, barang bukti yang lainnya diakui milik Terdakwa;

Bahwa barang bukti shabu ditemukan dibotol hand and bodylotion merk Citra warna kuning;

Bahwa barang bukti Terdakwa sebelum digeledah oleh polisi masih didalam tas semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 jam 20.15 di Desa Malinau Hulu RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada saat makan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi yaitu 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 357684101038016 dan nomor seri 2 :357684101088011 Nomor sim card : 0822465404006, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei : 865249039069650 dan nomor seri 2 : 865249039069643, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk rockface, 1 (satu) buah hand and bodylotion merk Citra warna kuning, 1 (satu) buah sabun muka warna hitam merk pond's Men, 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat tas Terdakwa diperiksa polisi, tas tetap terlihat oleh Terdakwa dan barang bukti masih didalam tas semua;
- Bahwa hasil urine Terdakwa adalah negatif;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan dibalik merek botol hand and bodylotion merk Citra warna kuning;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli shabu sehari sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 29 Oktober 2020 seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut sudah dipakai oleh Saudara Harun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 357684101038016 dan nomor seri 2 :357684101088011 Nomor sim card : 0822465404006;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mln



- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei : 865249039069650 dan nomor seri 2 :865249039069643;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk rockface;
- 1 (satu) buah hand and bodylotion merk Citra warna kuning;
- 1 (satu) buah sabun muka warna hitam merk pond's Men;
- 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 jam 20.15 di Desa Malinau Hulu RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada saat makan oleh saksi Amirudin dan saksi Kewin selaku anggota Polri yang disaksikan saksi Rustam Jamal selaku RT;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh saksi Amirudin dan saksi Kewin yaitu 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 357684101038016 dan nomor seri 2 :357684101088011 Nomor sim card : 0822465404006, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei : 865249039069650 dan nomor seri 2 :865249039069643, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk rockface, 1 (satu) buah hand and bodylotion merk Citra warna kuning, 1 (satu) buah sabun muka warna hitam merk pond's Men, 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang ditemukan dibalik merek botol hand and bodylotion merk Citra warna kuning tidak diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat tas Terdakwa diperiksa polisi, tas tetap terlihat oleh Terdakwa dan barang bukti masih didalam tas semua;
- Bahwa benar hasil urine Terdakwa adalah negatif;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir memakai narkotika jenis shabu 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu ditemukan dibalik merek botol hand and bodylotion merk Citra warna kuning;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali membeli narkotika jenis shabu sehari sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 29 Oktober 2020 seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);



□ Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut sudah dipakai oleh Saudara Harun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Azwan Evandari Purba Bin Zulpianta Purba sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 jam 20.15 di Desa Malinau Hulu RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada saat makan oleh saksi Amirudin dan saksi Kewin selaku anggota Polri yang disaksikan saksi Rustam Jamal selaku RT dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket / bungkus



berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 357684101038016 dan nomor seri 2 :357684101088011 Nomor sim card : 0822465404006, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei : 865249039069650 dan nomor seri 2 :865249039069643, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk rockface, 1 (satu) buah hand and bodylotion merk Citra warna kuning, 1 (satu) buah sabun muka warna hitam merk pond's Men, 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram) tersebut ditemukan dibalik plastik merek botol hand and bodylotion merk Citra warna kuning dimana kepemilikannya tidak diakui oleh Terdakwa padahal pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, botol hand and bodylotion merk Citra warna kuning tersebut tersimpan didalam tas yang digunakan Terdakwa yaitu barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk rockface dan dari keterangan saksi Amirudin dan saksi Kewin selaku anggota Polri dan saksi Rustam Jamal selaku RT dan diakui oleh Terdakwa sendiri, bahwa pada saat penangkapan dan sebelum pengeledahan terhadap Terdakwa, tas tersebut masih terlihat oleh Terdakwa dan semua barang bukti tersebut masih berada didalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa dari bantahan Terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram) tersebut, Terdakwa tidak pula menghadirkan alat bukti yang mampu membuktikan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dari keterangan saksi Amirudin dan saksi Kewin selaku anggota Polri dan saksi Rustam Jamal selaku RT maka barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram) tersebut adalah milik Terdakwa dengan pertimbangan bahwa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram) yang ditemukan dibalik plastik merek botol hand and bodylotion merk Citra warna kuning tersebut masih tersimpan didalam tas selempang warna hitam merk rockface milik Terdakwa dimana pada saat penangkapan dan pengeledahan, tas selempang tersebut masih terlihat oleh Terdakwa sehingga tidak mungkin ada orang lain yang memasukkan narkotika tersebut atau setidaknya – tidaknya mengetahui ada narkotika yang tersimpan didalam tas tersebut kecuali Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 2 ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 jam 20.15 di Desa Malinau Hulu RT. 10 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada saat makan yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gr ( nol koma dua tiga gram), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 357684101038016 dan nomor seri 2 : 357684101088011 Nomor sim card : 0822465404006, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei : 865249039069650 dan nomor seri 2 : 865249039069643, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk rockface, 1 (satu) buah hand and bodylotion merk Citra warna kuning, 1 (satu) buah sabun muka warna hitam merk pond's Men, 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,23 gr ( nol koma dua tiga gram) yang ditemukan dibalik plastik merek botol hand and bodylotion merk Citra warna kuning tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa akan tetapi dari pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa, dimana dari fakta persidangan Terdakwa terakhir kali membeli narkotika jenis shabu sehari sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 29 Oktober 2020 seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut dengan cara membeli adalah suatu bentuk perbuatan **memiliki** narkotika jenis shabu – shabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya No Lab. 10032/ NNF/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. BERNADITA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh HARIS AKSARA SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sedotan plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,025 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram);
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk rockface;
- 1 (satu) buah hand and bodylotion merk Citra warna kuning;
- 1 (satu) buah sabun muka warna hitam merk pond's Men;
- 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 357684101038016 dan nomor seri 2 :357684101088011 Nomor sim card : 0822465404006;

□ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei : 865249039069650 dan nomor seri 2 :865249039069643;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

□ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

□ Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

□ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwan Evandari Purba Bin Zulpianta Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,23 gr (nol koma dua tiga gram);
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk rockface;
  - 1 (satu) buah hand and bodylotion merk Citra warna kuning;
  - 1 (satu) buah sabun muka warna hitam merk pond's Men;
  - 1 (satu) buah super food skin serum merk Vaseline warna hijau putih.
- dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 357684101038016 dan nomor seri 2 :357684101088011 Nomor sim card : 0822465404006;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan nomor Imei : 865249039069650 dan nomor seri 2 :865249039069643;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris,S.H., Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sholeh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mln



Muhammad Sholeh, S.H.